

Fungsi dan Peran Lembaga KPPU Dalam Praktek Persaingan Usaha

Putri Noviyanti¹, Rika Azizah², Dr. Jacobus Jopie Gilalo³, R. Yuniar Anisa

Ilyanawatsi⁴.

¹Universitas Djuanda, putrinoviyanti201@gmail.com

²Universitas Djuanda, azizahrika12@gmail.com

³Universitas Djuanda, gilalojopie@gmail.com

⁴Universitas Djuanda, yuniar.anisa.fh@unida.ac.id

ABSTRAK

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk untuk mengawasi bisnis dan mencegah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga berfungsi sebagai lembaga quasi-judicial dengan wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus tersebut. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggung jawab untuk memutus rantai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti diskriminasi, eksploitasi platform terhadap supplier atau antar platform, perjanjian eksklusif, predatory pricing, penyalahgunaan posisi dominan, dan bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya. KPPU memainkan peran penting dalam penegakan hukum dengan menyelidiki kasus yang menunjukkan adanya persaingan usaha yang melibatkan proses peradilan. Adanya KPPU dibarengi dengan penegakan hukum yang konsisten akan melindungi konsumen dan pelaku usaha Indonesia menciptakan lingkungan usaha yang adil dan persaingan secara sehat.

Kata Kunci : Fungsi, Peran, KPPU, Persaingan Usaha

PENDAHULUAN

Dalam konteks globalisasi dan ekonomi yang semakin terbuka, persaingan usaha menjadi faktor kunci yang memengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Persaingan usaha yang sehat dan fair sangat penting untuk mendorong efisiensi, inovasi, dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Namun, persaingan usaha juga rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan konsumen, pelaku usaha kecil, dan bahkan dapat merusak stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan fair, banyak negara membuat undang-undang dan mengembangkan lembaga otoritas persaingan yang bertugas mengawasi dan mengatur. Lahirnya Undang-Undang Persaingan Usaha dan lembaga yang memiliki kedudukan sentral dalam menjaga persaingan usaha agar tetap kondusif adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kedudukannya disistem ketatanegaraan Indonesia, merupakan perangkat negara dibentuk diluar Undang-Undang yang disebut dengan lembaga independen serta membantu pelaksanaan tugas Eksekutif, Legislatif, Yuidikatif.¹ Lembaga independen atau berdiri sendiri, perannya memegang posisi penting sebagai tanggapan bagi negara yang tengah berkembang.² Adapun pengertian KPPU menurut Undang–Undang Persaingan Usaha Pasal 1 angka 18:

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPU diberi wewenang sebagai bagian dari implementasi Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi

¹ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpres, Jakarta, hlm. 2

² Jimly Asshiddiqie dalam Andi Fami Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm. 312

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyusun tata cara pelaksanaan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran praktek monopoli. Pedoman atau tata cara ini mengacu pada ketentuan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan berfungsi sebagai panduan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran praktek monopoli.

Praktek monopoli terus terjadi disetiap negara, tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tahun 2021, kantor wilayah I terdiri dari Sumatera Utara dan Barat, Aceh, Riau, dan Kepulauan Riay menerima 49 laporan pengaduan dari masyarakat, kantor wilayah II menerima 15 laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha, kantor wilayah III menerima 10 laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha, kantor wilayah IV menerima 15 laporann, kantor wilayah V menerima 5 laporan.³

Beragam bentuk monopoli yang membuat rugi masyarakat dan tidak adil, penting untuk terus menerus menciptakan iklim bisnis yang sehat sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi di sektor ekonomi. Hal ini membutuhkan perencanaan yang terstruktur, perancangan kebijakan, serta langkah-langkah *preventif* dan penanganan terhadap pelaku ekonomi yang terlibat dalam praktik monopoli.

KPPU adalah lembaga independen tanpa intervensi pihak manapun, baik dalam menindak, memvonis atau melakukan investigasi suatu kasus, baik penyelenggara negara maupun pihak yang berkepentingan didalamnya dengan tetap bertanggung jawab kepada kepala negara.⁴

Maraknya pengaduan terindikasi pelanggaran UU No 5 Tahun 1999 masih membuat masyarakat bertanya-tanya, baik dari segi pelaku usaha yang dinilai

³ Pulih, Bangkit, dan Bersaing, Laporan Tahunan KPPU Republik Indonesia 2021, <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2022/05/Laporan-Tahunan-KPPU-2021.pdf>, diakses pada 17 Juni 2023 pukul 20:04.

⁴ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2008), halaman 11-12, hlm 73

terlalu longgar melakukan suatu hal yang merujuk pada praktek monopoli maupun dari Undang-Undanganya yang membuka kesempatan juga institusi yang bertanggung jawab seperti aparat penegak hukum yang tidak bisa mencapai pelaku usaha yang, dengan demikian peran dan fungsi lembaga kppu sangat dibutuhkan. Merujuk pada penjelasan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Fungsi Dan Peran Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha".

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Bersifat deskriptif dengan metode Penelitian hukum normatif, yaitu studi kepustakaan dan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*), serta perbandingan hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a) Buku-Buku;
- b) Tulisan Ilmiah;
- c) Data-data Elektronik dan lain sebagainya yang mendukung objek Penelitian

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan untuk mencari dan menemukan bahan-bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dalam analisis ini dijelaskan mengenai hubungan antara fakta hukum dengan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia

Persaingan atau "*competition*" oleh Webster dijabarkan dengan "*a struggle or contest between two or more persons for the same object*". Jadi Persaingan adalah sebuah ciri yang intrinsik dalam aktivitas manusia yang condong untuk bersaing dan berusaha saling melampaui satu sama lain dalam berbagai aspek.⁵ Adapun persaingan usaha tidak sehat yaitu kompetisi antara pelaku ekonomi dalam melaksanakan bisnisnya menggunakan cara-cara yang dilarang oleh hukum.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Monopoli untuk melarang praktek monopoli yang merugikan persaingan. Namun, hukum ini memiliki cakupan yang terbatas dan tidak sepenuhnya mengatur persaingan usaha secara menyeluruh. Kemudian pada tahun 1999, Indonesia mengadopsi Undang-Undang tersebut yang lebih komprehensif. Yang kemudian menjadi landasan hukum untuk mengontrol aktivitas bisnis para pelaku ekonomi di Indonesia. Tujuan utamanya yaitu mencegah praktek monopoli, kartel, dan lainnya. Agar tercapai Ekonomi Indonesia yang berasaskan demokrasi ekonomi.

⁵ Munir Fuady, *Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 92.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan ekonomi di Indonesia dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip ini meliputi demokrasi ekonomi, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, perekonomian Indonesia berusaha untuk mencapai pembangunan yang adil dan merata, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak dan menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kepentingan nasional secara keseluruhan.⁶

Bersamaan dengan itu, terbentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki mandat amanah tanpa intervensi dari siapapun yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengawasi dan mengupayakan hukum agar semua mendapatkan haknya. KPPU mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengusutan guna memastikan dugaan mengenai adanya pelanggaran, memberikan sanksi, dan memberikan rekomendasi kebijakan.

Lahirnya UU No 5 Tahun 1999 tersebut merupakan wujud hadirnya negara yaitu pemerintah. Dalam konsep persaingan usaha ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah disebut dengan regulasi yang resmi disahkan sejak tanggal 5 Maret Tahun 2000 terhitung 1 tahun sejak tanggal ditetapkannya.

Sejak didirikan, KPPU telah aktif menangani kasus-kasus persaingan usaha yang melanggar hukum. Lembaga ini telah mengeluarkan keputusan dan memberikan sanksi kepada pelaku ekonomi yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti kartel, monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan di pasar.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tugas dan wewenang kepada KPPU untuk mengupayakan agar peraturan perundang-undangan tentang larangan melakukan penguasaan pasar, sekaligus memberikan masukan kepada

⁶ Naurah Afra Nazhifah, Ani Yumarni, J.Jopie Gilalo, *kajian putusan mahkamah agung nomor 310 k/pdt.sus-kppu/2017 tentang keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan asing*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Volume 5 No. 2, 2019, hlm 94.

pemerintah agar tidak mengeluarkan praktek-praktek kebijakan yang mendekati pada perbuatan menguasai pasar atau persaingan komersial yang tidak sehat. Dewan Pengawas Persaingan Komersial juga bertanggung jawab untuk menyiapkan pedoman dalam bentuk catatan teknis untuk melaksanakan undang-undang tersebut di atas.

Tugas KPPU selain menanti laporan dari masyarakat atau menemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha, dan pihak yang menyadari adanya praktik penipuan yang dilakukan oleh pelaku komersial menginisiasi penelitian, meminta pendapat atau melakukan penyidikan terhadap pelaku komersial untuk mencari tau benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran yang berbeda oleh pelaku komersial.⁷

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki wewenang untuk memberikan larangan mengadakan perjanjian yang dapat menyebabkan praktik penguasaan pasar, serta dapat menjatuhkan sanksi dalam bentuk tindakan administratif bilamana telah terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 43 dan 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU dapat menggunakan dua pendekatan mendasar, yaitu:

- a. Pendekatan struktur pasar: Pendekatan ini berarti KPPU akan menganalisis bukti-bukti dari kedua aspek pendekatan tersebut untuk menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.
- b. Pendekatan pelaku pasar: Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap perilaku pelaku pasar, seperti tindakan kolusi, pemerasan, diskriminasi harga, atau praktik-praktik lain yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat.

⁷ Ningrum Natasya Sirait, *Kumpulan Tulisan, Berbagai Aspek Mengenai Hukum Persaingan*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), hlm 22.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, KPPU dapat melakukan analisis dan evaluasi terhadap tindakan pelaku pasar untuk menemukan indikasi terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau tidak.⁸

2. Fungsi Dan Peran Lembaga KPPU Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Niaga, selain tugas pokoknya mencegah dan memberantas pelanggaran kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pasar, juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu memberikan nasihat kepada penyelenggara negara dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tidak akan merugikan ekonomi Indonesia. Peran mereka dapat merekomendasikan perubahan kebijakan yang lebih mengarah pada perlindungan dan pendorong persaingan yang sehat.

Lembaga KPPU memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia yang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi KPPU:

- a. Pengawasan: Tugas utama dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas bisnis di Indonesia. Tujuan utama pengawasan ini adalah memastikan adanya persaingan yang sehat dan fair di antara pelaku usaha. KPPU memonitor praktik-praktik yang dapat mengganggu persaingan, seperti kartel, penyalahgunaan kekuatan pasar, dan praktek monopoli.
- b. Penyelidikan dan Pemeriksaan: KPPU memiliki wewenang untuk memulai investigasi terhadap terduga yang diduga telah melanggar undang-undang persaingan usaha. KPPU dapat meminta informasi dan dokumen, memeriksa saksi, dan melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti terkait pelanggaran.

⁸ *Ibid*, hlm 204

- c. Penindakan Pelanggaran: Jika KPPU menemukan adanya pelanggaran, lembaga ini berwenang untuk melakukan tindakan penindakan. KPPU berhak memberikan sanksi administratif kepada pelaku ekonomi yang melanggar, seperti denda dan perintah untuk menghentikan praktik yang melanggar persaingan.
- d. Memberikan Rekomendasi: Selain penindakan, KPPU juga memiliki peran memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan persaingan usaha. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan lingkungan bisnis yang sehat, mendorong persaingan yang adil, dan melindungi konsumen.
- e. Penyelesaian Sengketa: KPPU juga memiliki kewenangan dalam penyelesaian apabila terjadi sengketa. KPPU dapat memediasi dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha yang terlibat dalam persaingan yang tidak sehat. Jika penyelesaian melalui mediasi tidak berhasil, KPPU dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
- f. Advokasi dan Pendidikan: KPPU juga memiliki peran dalam melakukan advokasi dan pendidikan kepada pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat umum tentang pentingnya persaingan yang sehat. KPPU mengadakan kampanye, seminar, dan program pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum.⁹

Peran dan fungsi KPPU ini penting dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, mendorong inovasi, dan melindungi kepentingan konsumen di Indonesia. Dengan kontrol dan penegakan hukum yang berjalan, sehingga dapat tercipta persaingan yang adil dan sehat dalam bisnis.

⁹ Hidayat Rumatiga, Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perdagangan Bahan Pangan Dikaitkan Dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Living Law*, Volume 13 No 1, 2021, hlm 38.

KESIMPULAN

1. Pengaturan Hukum, Indonesia mengadopsi Undang-Undang Persaingan Usaha yang menjadi landasan hukum untuk mengatur persaingan usaha di Indonesia yang mengacu kepada Pancasila yaitu ideologi bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sumber hukum tertinggi dengan tujuan menjaga hajat hidup prang banyak, melindungi konsumen, menciptakan kondisi berbisnis yang baik, mencegah praktek monopoli, kartel, serta meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Bersamaan dengan itu, dibentuklah lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu lembaga independen yang bertanggung-jawab dalam mengawasi dan menegakan hukum persaingan usaha.
2. Fungsi dan peran lembaga KPPU dalam pengawasan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha, dimana kppu memiliki peran untuk mengawasi dan memastikan persaingan usaha yang dilakukan adalah sehat, KPPU memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan, investigasi, dan penindakan terhadap pelaku ekonomi yang melanggar hukum. Dengan adanya pengaturan hukum yang baik dan peran aktif KPPU, diharapkan dapat terciptanya persaingan usaha yang sehat, berkeadilan bagi pelaku bisnis. Dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2008), halaman 11-12.

Hidayat Rumatiga, Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perdagangan Bahan Pangan Dikaitkan Dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Living Law, Volume 13 No 1, 2021.

Jimly Asshiddiqie, 2008, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpres, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie dalam Andi Fami Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta.

Munir Fuady, *Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Naurah Afra Nazhifah, Ani Yumarni, J.Jopie Gilalo, kajian putusan mahkamah agung nomor 310 k/pdt.sus-kppu/2017 tentang keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan asing, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Volume 5 No. 2, 2019.

Ningrum Natasya Sirait, *Kumpulan Tulisan, Berbagai Aspek Mengenai Hukum Persaingan*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004).

Pulih, Bangkit, dan Bersaing, *Laporan Tahunan KPPU Republik Indonesia 2021*, <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2022/05/Laporan-Tahunan-KPPU-2021.pdf>, diakses pada 17 Juni 2023 pukul 20:04.

Sujud Margono, *Hukum Anti Monopoli* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009).